

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 807-822

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15775035>

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Terjadinya Hamil di Luar Nikah (di KUA Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu)

Delti Tridamayanti, Said Syarifuddin Abu Baeda, Ahmad

Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia

Email: deltitridamayanti8@gmail.com, saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id,
ahmad.ahmad@umi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Terjadinya Hamil diluar nikah (di KUA Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu), dan Bagaimana Efektivitas Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Terjadinya Hamil diluar Nikah (di KUA Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Selatan dalam Mencegah Terjadinya Hamil diluar Nika adalah dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, dan bagaimana Efektivitas Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Selatan dalam Mencegah Terjadinya Hamil diluar Nikah yaitu bisa mengurangi terjadinya pernikahan hamil diluar nikah.

Kata Kunci: Peran KUA, Hamil diluar Nikah, Kec.Taliabu Selatan

Abstract

This study aims to determine the steps taken by the Religious Affairs Office in Preventing Pregnancies Outside of Marriage (at the KUA of South Taliabu District, Pulau Taliabu Regency), and the Effectiveness of the Steps taken by the Religious Affairs Office in Preventing Pregnancies Outside of Marriage (at the KUA of South Taliabu District, Pulau Taliabu Regency). This type of research is qualitative research with a case study approach. The key instrument in this study is the researcher herself using interview guidelines, observation guidelines and documentation. The results of the study show that the steps taken by the South Taliabu District Religious Affairs Office in preventing premarital pregnancies are by conducting socialization, counseling and coaching, and how effective the steps taken by the South Taliabu District Religious Affairs Office in preventing premarital pregnancies are, namely, it can reduce the occurrence of premarital pregnancies.

Keywords: Role of KUA, Pregnancies Out of Wedlock, South Taliabu District

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 21 Juni 2025

Accepted date: 28 June 2025

PENDAHULUAN

Dizaman sekarang, kasus kenakalan remaja semakin marak dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Permasalahan yang terjadi pun semakin kompleks dan mengkhawatirkan, salah satunya adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kalangan remaja. Tindakan ini menimbulkan berbagai dampak negatif dan keresahan di tengah masyarakat. Berbagai media massa sering memberitakan masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku remaja, termasuk meningkatnya jumlah pasangan remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan, yang sebagian besar disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.¹

¹Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah. *Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif Pendidikan islam* (iain salatiga 2017) hlm 2

Perubahan zaman saat ini ditandai dengan maraknya kemaksiatan, khususnya di kalangan remaja. Banyak perilaku menyimpang yang muncul akibat ketidakmampuan dalam mengendalikan nafsu syahwat, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama dan sosial. Fenomena yang sering kita temui adalah kelahiran anak di luar ikatan pernikahan yang sah. Mirisnya, untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut, justru sering dilakukan tindakan maksiat lainnya yang lebih besar dan berkepanjangan, seolah menambah dosa demi menutupi dosa sebelumnya.

Kehamilan di luar nikah menjadi persoalan yang sangat rumit dan kompleks, terutama bagi remaja yang terlibat secara langsung. Fenomena ini merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang kian marak di kalangan remaja dan cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini semakin memperbesar peluang terjadinya hubungan seksual pranikah, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi serius, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah itu sendiri.²

Dalam ajaran Islam, pergaulan bebas merupakan pintu awal menuju perbuatan zina. Zina sendiri diartikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Fenomena ini terlihat jelas dari banyaknya pelanggaran terhadap norma-norma susila melalui praktik seks bebas, cinta bebas, hingga fenomena "kumpul kebo". Masa remaja adalah fase yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, terutama dari teman sebaya. Pergaulan pada masa ini memegang peran penting dalam pembentukan karakter, baik ke arah positif maupun negatif.

Pertemanan dengan teman sebaya sering kali menjadi faktor utama yang mendorong remaja melakukan tindakan menyimpang. Keinginan untuk dianggap "gaul" dan diterima dalam lingkungan pergaulan membuat sebagian remaja mengikuti tren yang bertentangan dengan norma, seperti berpakaian tidak sopan, berbicara kasar, bergaya rambut ekstrem, mengonsumsi minuman keras, hingga menjalin hubungan pacaran yang berlebihan dan melampaui batas. Semua ini dilakukan demi mendapatkan pengakuan sosial, meskipun sebenarnya menyesatkan dan merugikan diri sendiri.³ Yang mengkhawatirkan, kehamilan di luar nikah kini semakin banyak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Fenomena ini jelas merupakan bentuk penyimpangan, baik dari ajaran agama maupun norma sosial yang berlaku. Menurut Drs. H. Fauzie Amnur, penyimpangan terhadap norma agama dan sosial terkait kehamilan di luar nikah umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Ketika individu tidak mampu mengontrol dorongan dirinya, maka ia akan "dipukul" oleh norma tersebut artinya, ia akan menerima sanksi sosial maupun moral dari lingkungan sekitarnya. Jika hal ini sering terjadi pada remaja, kemungkinan besar disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk bertindak secara impulsif/bertindak terlebih dahulu, baru berpikir kemudian. Ketidaksanggupan dalam mengendalikan hawa nafsu dan dorongan seksual membuat banyak remaja nekat melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan ditanggungnya.⁴

Islam sangat tegas dalam melarang perbuatan zina, yakni hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Larangan ini berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang status sosial maupun usia, karena zina dianggap sebagai dosa besar yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat. Menurut para *fuqaha* (ahli fikih) dari mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan secara sadar antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan pasangan sah (bukan suami-istri), dan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dalam pandangan ini, zina terjadi ketika hubungan seksual dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, namun tidak dilandasi dengan akad nikah yang sah, sehingga tetap dianggap sebagai perbuatan haram dan berdosa besar. Dan barang siapa yang berbuat zina imanya akan kosong sebagaimana yang telah diucapkan oleh Rasulullah Saw.

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ
كَانَ عَلَيْهِ كَالظِّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

² Aulia, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah*. (Jakarta, 2017) hal.2.

³ Rizol Apriani. *Problematisasi Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah* (Sumatra Utara 2019) hal. 6.

⁴ Desi Sinta Rakhmawati. *Pernikahan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. (Purwokerto, 2014) hal.2.

Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Jika seorang laki-laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan, jika telah selesai maka keimanan tersebut kembali kepadanya.” (HR. Abu Daud) [No. 4690 Baitul Afkar Ad Dauliah] Shahih. Perzinahan sendiri telah dilarang oleh agama islam baik dalam Al-Qur'an dan hadits yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam Surah an-Nisa ayat 5.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan hawa nafsunya sering kali menjadi penyebab terjadinya perzinahan. Terlebih lagi di era kemajuan teknologi informasi saat ini, pengaruh media sosial dan akses informasi yang begitu terbuka turut memberikan dampak luar biasa terhadap gaya hidup dan pola pergaulan remaja. Pergaulan yang tidak terkendali kerap kali menjerumuskan para remaja ke dalam pergaulan bebas, termasuk kebebasan dalam hubungan seksual (*free sex*), yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Allah berfirman dalam surat Al-Nūr ayat 2

الرَّأْيَانِيَّةُ وَالرَّأْيَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Perzinahan merupakan bentuk kejahatan moral yang berdampak luas dan berantai. Ketika seorang wanita hamil akibat perzinahan, maka akan lahirkan seorang anak tanpa adanya kejelasan status ayah secara hukum dan agama. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Anak yang terlahir di luar ikatan pernikahan kerap menjadi sasaran pandangan negatif masyarakat serta mengalami perlakuan diskriminatif, serta kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum secara utuh. Oleh karena itu, Islam menutup rapat-rapat segala pintu yang dapat mengarah pada zina demi menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan manusia.⁶ Dalam hukum Islam, pelaku zina yang telah menikah (*muhshan*) atau mereka yang secara terang-terangan dan berulang kali melakukan zina dapat dikenai hukuman yang sangat berat, yaitu *rajam*-dilempari batu hingga meninggal dunia. Hukuman ini ditetapkan sebagai bentuk sanksi tegas terhadap pelanggaran berat terhadap nilai-nilai moral dan kesucian keluarga dalam Islam. Salah satu riwayat yang memperkuat penerapan hukuman ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

Diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berada di masjid, datang seorang laki-laki menghadap dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan zina." Mendengar pengakuan tersebut, Rasulullah berpaling darinya. Namun laki-laki itu mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak waras?" Lelaki itu menjawab, "Aku dalam keadaan sadar." Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, "Apakah engkau termasuk *muhshan*,

⁵ Alveraldo Eka Putra. *Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam*. (Doktoral dissertation, Universitas batanghari, 2021) hal.4.

⁶ Nur Rokhim. *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. (Tulungagung, 2019) hal.2.

yakni orang yang telah menikah?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah memerintahkan agar hukuman rajam dilaksanakan atas dirinya. Kisah ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hukuman zina. Diperlukan pengakuan yang jelas, berulang, dan tanpa keraguan, serta pemeriksaan terhadap status pernikahan pelaku. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan secara bijaksana, bukan semata-mata menghukum.

Selain membawa akibat buruk secara pribadi, zina juga dapat mendatangkan azab bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hadist disebutkan bahwa tersebarunya perbuatan zina dan riba di suatu masyarakat dapat mengundang murka dan azab dari Allah SWT, karena keduanya termasuk dosa besar yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Taliabu Selatan, Sesuai cerita/pengakuan dari beberapa elemen masyarakat yang ada di kecamatan Taliabu selatan mengatakan bahwa yang menjadi problem di daerah tersebut yaitu, tidak sedikit remaja telah melakukan hubungan badan sebelum nikah bahkan ada yang sering gonta ganti pasangan, Hal ini terjadi bukan hanya pada remaja yang belum paham tentang aqidah islam saja bahkan Remaja yang paham tentang aqidah islam juga mereka melakukan hal tersebut ini berkelanjutan sampai sekarang.

Akibat dari pergaulan bebas yang semakin merajalela, banyak remaja terjerumus ke dalam perbuatan zina hingga mengalami kehamilan di luar nikah. Ironisnya, sebagian orang menganggap kehamilan di luar nikah sebagai hal yang biasa, dengan keyakinan bahwa pernikahan setelahnya akan menyelesaikan masalah dan menghapus dosa. Padahal, dalam pandangan Islam, perzinahan tetaplah merupakan dosa besar yang tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan menikah.

Allah SWT melaknat para pelaku zina yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Pernikahan pasca zina bukanlah jaminan dihapuskannya dosa, kecuali jika disertai dengan taubat nasuha — taubat yang sungguh-sungguh dan disertai penyesalan mendalam serta tekad kuat untuk tidak mengulangnya. Tanpa taubat, azab Allah SWT bisa menanti baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam, khususnya para remaja, untuk menjaga diri dan menjauhi pergaulan bebas yang dapat mengantarkan pada dosa besar.

METODE

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Selatan. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan sekunder guna memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.⁷ Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini umumnya dilakukan melalui wawancara dengan responden atau informan yang relevan dengan fokus penelitian.⁸ Sedangkan Data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber-sumber pendukung seperti dokumentasi, laporan, atau arsip resmi yang telah tersedia sebelumnya.⁹

Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Selatan, Tokoh Agama, Masyarakat khususnya warga Kecamatan Taliabu Selatan, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam dinamika sosial terkait fenomena kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mengandalkan penalaran deskriptif tanpa melibatkan perhitungan statistik atau angka-angka kuantitatif dalam mengungkap temuan-temuannya.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai konteks permasalahan sebagai dasar pembahasan, serta memanfaatkan teori-teori yang relevan untuk memperkuat analisis dan menarik kesimpulan yang bersifat teoritis. Adapun alur berpikir yang

⁷ Ketut tanu, *menggali kearifan di gedong arca: fungsi dan manfaat museum gedong arca sebagai sumber belajar Sejarah dan agama hindu* (luk-luk: milacakra, 2021), hal. 27.

⁸ Elva murdiana, *metodologi penelitian hukum* (stain jurai siwo metro, 2012), hal. 62.

⁹ Sugiono, *metode penelitian manajemen*, (bandung: alfa beta, 2013), hal. 368.

¹⁰ Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4

digunakan bersifat induktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari fakta-fakta khusus untuk kemudian disusun menjadi suatu pemahaman atau prinsip yang lebih umum.¹¹

PEMBAHASAN

A. Langkah-Langkah Apa Saja Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Selatan Dalam Mencegah Terjadinya Hamil Diluar Nikah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2021 tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa **KUA Kecamatan** memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian kewenangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, khususnya yang berkaitan dengan urusan keagamaan Islam di tingkat kecamatan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, **KUA memiliki sejumlah fungsi utama** yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas keagamaan secara optimal di wilayah kerjanya. yaitu:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan, dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

KUA Kecamatan memegang peran penting dalam mengembangkan dan membina kehidupan beragama di komunitas setempat. Hal ini disebabkan oleh posisi KUA yang berada di tingkat Kecamatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, serta fungsi-fungsi yang melekat pada KUA itu sendiri. Masyarakat sangat berharap aparatur KUA Kecamatan dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan kepada para responden, peneliti mendapatkan banyak hal tentang bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menyikapi atau langkah-langkah apa yang di lakukan untuk mencegah terjadi hamil di luar nikah, yang hampir setiap tahunnya selalu terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak La Ode Jaaja menurut Pemaparan beliau sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Selatan tersebut yaitu:

“Dalam hal ini kepala KUA Kec. Taliabu selatan dalam memberikan pembinaan dan juga nasehat serta tidak hanya bekerja sendiri tetapi dibantu dengan para pihak terutama tenaga penyuluh yang ada di kecamatan taliabu selatan tersebut. Pembinaan bukan saja difokuskan pada seseorang sudah menikah melainkan diseluruh masyarakat pada umumnya. Melakukan pembinaan juga penyuluhan sosialisasi yang dilaksanakan para tenaga penyuluh dan petugas KUA mereka langsung turun ditengah-tengah masyarakat, yang menjadi target utama yaitu di tempat-tempat berkumpulnya seorang remaja seperti sekolah, pondok pesantren, dan organisasi masyarakat.”(Kepala KUA)¹³

Kemudian peneliti menanyakan hal sama kepada bapak Acim selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Selatan Dimana beliau menyatakan bahwa perilaku semacam ini secara jelas melanggar norma-norma agama. Mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti menjalin hubungan layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan yang sah. Menurut beliau, kondisi ini umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua, dan pola pengasuhan yang terlalu permisif. Ketika orang tua membiarkan anak bergaul bebas tanpa batas, termasuk dengan lawan jenis, hal tersebut membuka peluang bagi anak untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Pada umumnya hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap masyarakat, tokoh agama, bapak Jaaja, bapak Acim dan bapak Jamil selaku kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Selatan tentang hamil di luar nikah, mereka sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak ini, tetapi mereka tidak akan diam saja karena akan selalu di

¹¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm.181

¹² Said Agil Husin AL, MUNAWAR. *Mentri Agama Republik Indonesia* (Jakarta 10 November 2001)

¹³ Wawancara dengan Bapak La Ode Jaaja, Kepala KUA Kecamatan Taliabu Selatan (Maluli 6 Maret 2025)

carikan cara ataupun solusi sehingga bisah mencegah atau paling tidak mengrungi tingkat kehamilan yang selalu terjadi di desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Seperti mengadakan sosialisasi tentang dampak dari pergaulan bebas, dan menyampaikan dampak buruk dari hamil di usia dini, mengajarkan lebih banyak ilmu agama juga melakukan penyuluhan pada remaja dan pembinaan bagi siapa saja yang sudah siap untuk menikah.

Namun, pelaksanaan bimbingan yang dijalankan oleh petugas KUA tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dari semua pihak terkait. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi petugas KUA dalam mencegah atau mengurangi insiden kehamilan di luar nikah. Melalui pembinaan ini, diharapkan pasangan yang telah menikah tidak melakukan tindakan yang tidak pantas, guna menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran krusial dalam mencegah kehamilan di luar nikah dengan berbagai cara, seperti penyebarluaskan informasi tentang peraturan perkawinan, memberikan bimbingan pra-nikah, serta melakukan pendampingan kepada remaja dan masyarakat mengenai risiko perilaku seksual bebas. Berikut adalah beberapa cara di mana KUA berkontribusi dalam mencegah kehamilan di luar nikah.

1. Sosialisasi peraturan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) mensosialisasikan undang-undang pernikahan termasuk aturan tentang batas usia pernikahan, syarat-syarat pernikahan, dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.
2. Penyuluhan remaja, Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan penyuluhan kepada remaja tentang bahaya seks bebas, pentingnya menunda pernikahan, dan cara menghindari kehamilan diluar nikah.
3. Pembinaan remaja dan calon pengantin, Kantor Urusan Agama (KUA) secara rutin memberikan pembinaan kepada masyarakat, tidak hanya kepada calon pengantin, tetapi juga kepada remaja usia sekolah. Pembinaan ini bertujuan membangun karakter religius, meningkatkan kesadaran terhadap norma agama, serta membentuk pola pikir yang sehat dalam menjalin hubungan sosial. Pentingnya pembinaan ini juga ditegaskan melalui pelaksanaan program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan BRUNK (Bimbingan Remaja Usia Nikah) yang merupakan program strategis dari Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁴ Kedua program ini dirancang sebagai upaya preventif dalam membentengi remaja dari pergaulan bebas serta menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak, dan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari zina.

BRUS difokuskan kepada remaja yang masih berada di bangku sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, di mana masa ini dianggap sebagai periode rentang terhadap pengaruh lingkungan dan rasa ingin tahu yang besar. Dalam kegiatan BRUS, KUA bersama penyuluh agama memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga akhlak, etika pergaulan menurut islam, serta bahaya pergaulan bebas yang dapat mengarah pada kehamilan di luar nikah.

Sementara itu, BRUNK menysasar remaja yang sudah berada pada usia siap menikah. Program ini menekankan kesiapan mental, spritual, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga, serta memberikan bekal pengetahuan seputar hak dan kewajiban dalam pernikahan. Melalui BRUNK, para calon pengantin juga dibina untuk memahami pentingnya menjauhi hubungan di luar nikah dan menjaga kesucian sebelum pernikahan.¹⁵

B. Bagaimana Efektivitas Langkah-Langkah Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Selatan Dalam Mencegah Terjadinya Hamil Diluar Nikah

Peristiwa terjadinya hamil di luar nikah yang ada di kecamatan Taliabu Selatan sering saja terjadi setelah lulus sekolah ataupun masi di bangku sekolah. Peristiwa semacam ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi dan alasan utamanya terjadi peristiwa ini merupakan dari proses pergaulan bebas yang dilakukan oleh para segelintir manusia yang hanya memikirkan hawa nafsunya

Oleh sebab itu peran Kantor Urusan Uagama (KUA) sangat penting dan di butuhkan untuk mencegah atau mengurangi peristiwa terjadinya hamil di luar nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menggunakan berbagai cara seperti berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melakukan seminar

¹⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Petunjuk Teknis Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRINK)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022), hlm.3

¹⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Petunjuk Teknis Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRINK)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022), hlm.4-6

di sekolah, khutbah jumat dan lain sebagainya, tujuannya agar masyarakat bisa tahu juga menyadari betapa pentingnya menjaga pergaulan sehingga tidak terjadi apa-apa.

Disini penulis mencoba menanyakan bagaimana efektivitas pihak KUA dalam mencegah terjadinya hamil di luar nikah. Dari hasil wawancara kepada Bapak Jaaja kepala KUA Kecamatan menyatakan bahwa dalam hal semacam ini KUA Kecamatan Taliabu Selatan telah melakukan semaksimal mungkin, langkah kantor urusan agama dalam menangani kasus hamil di luar nikah tidak mudah dan penuh tantangan.

Hal semacam ini juga di sampaikan juga oleh Bapak Jamil selaku penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Selatan yang menyatakan bahwa peristiwa ini sangat berat, tidak akan secepat mungkin akan berhasil sehingga butuh waktu untuk menyelesaikannya. Tentunya juga pihak KUA tidak akan diam saja dan akan selalu berusaha menyelesaikan masalah ini. Dan keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak terlepas dari bantuan orang tua, guru-guru yang ada disekolah untuk selalu membina atau mendidik anak-anak untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan diri mereka sendiri, peran mereka di sini sangatlah penting sehingga anak-anak bisa berada di jalan yang benar.

Berikut tabel estimasi jumlah kasus berdasarkan observasi:

Tabel 1. Jumlah Kasus

No	Tahun	Estimasi Kasus	Usia Remaja Hamil (Rata-rata)	Pendidikan Terakhir	Keterangan Tambahan
1.	2019	8	17-19 Tahun	SMA	Mayoritas masih berstatus pelajar
2.	2020	11	16-18 Tahun	SMP-SMA	Kasus meningkat selama pandemi
3.	2021	10	17-20 Tahun	SMA	KUA mulai aktif program penyuluhan
4.	2022	9	18-20 Tahun	SMA	Pembinaan sekolah mulai rutin dilakukan
5.	2023	8	17-19 Tahun	SMA	Pelaksanaan BRUS mulai di laksanakan
6.	2024	6	16-18 Tahun	SMP-SMA	Dampak positif mulai terlihat
7.	2025	4	17 Tahun	SMA	Data hingga Maret 2025 (data sementara)
Total			56		

Data ini menunjukkan bahwa meskipun KUA telah melakukan berbagai langkah preventif melalui penyuluhan dan pembinaan, masih ditemukan kasus kehamilan di luar nikah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, edukasi keagamaan dan pengawasan sosial terhadap remaja perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara KUA, orang tua, sekolah, dan masyarakat.

1. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Hamil Di Luar Nikah

KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki peran penting dalam mencegah kehamilan diluar nikah, terutama melalui edukasi dan pelayanan yang mendukung pernikahan yang sah. KUA tidak secara langsung mencegah kehamilan, tetapi mereka memberikan informasi dan layanan yang dapat membantu individu untuk memahami konsekuensi dari kehamilan diluar nikah dan mendorong pernikahan sebagai solusi yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum seperti:

- Edukasi dan konseling
- Implementasi Program Kemenag: BRUS dan BRUNK
- Pelayanan perkawinan yang sah:
- Pencegahan melalui test kesehatan
- Peran keluarga
- Penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB)

2. Efektivitas KUA Dalam Meminimalisir Terjadinya Hamil di Luar Nikah

Di sini peneliti mencoba menyampaikan pencapaian usaha seperti apa yang sudah dilakukan KUA Kecamatan taliabu selatan dalam meminimalisir terjadinya hamil di luar nikah. Karena secara

umum bahwa yang paling berpengaruh terhadap efektifitas hukum ditinjau dari segi pegawai KUA akan tergantung pada beberapa hal yaitu:

- a. Masih Terbatasnya Jumlah Penyuluh Agama
- b. Kurangnya Kesadaran Orang Tua dalam Mengawasi Anak
- c. Keterbatasan Sarana dan Dana Kegiatan Sosialisasi
- d. Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup Modern
- e. Kurangnya pemahaman keagamaan yang mendalam
- f. Faktor kebudayaan merujuk pada nilai-nilai, kebiasaan, dan aturan sosial yang menentukan mana tindakan yang dianggap pantas atau wajib dilakukan, serta mana yang dianggap tidak pantas atau dilarang.

Peran dan tanggung jawab KUA jauh lebih luas dari sekadar mencatat perkawinan. Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, KUA turut menangani berbagai urusan penting terkait kehidupan keagamaan masyarakat, yang mencakup aspek-aspek lain di luar administrasi pernikahan semata. Secara khusus, dalam hal pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah, peran KUA sangat krusial. KUA tidak hanya membina calon pengantin menjelang pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara luas, guna mendukung terwujudnya tujuan pernikahan yang ideal, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶

3. Tanggapan KUA Terhadap Pernikahan Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah

Di KUA Kecamatan Taliabu Selatan, pernikahan dini menjadi sorotan. Pihak KUA menjelaskan bahwa terdapat alasan di balik keinginan masyarakat untuk meminta dispensasi pernikahan ke pengadilan agar mereka bisa mendapatkan izin. Penyebab utamanya sering kali adalah kehamilan diluar nikah, sementara umur salah satu atau kedua pihak belum mencapai batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Oleh karena itu, mereka mengajukan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di KUA.

Pernikahan dalam kondisi hamil merupakan fenomena sosial yang kerap menimbulkan beragam reaksi di tengah masyarakat, mulai dari tanggapan sinis, kekhawatiran, hingga dukungan. Meskipun menuai pro dan kontra, secara hukum, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, yang menyatakan bahwa *“seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.”* Artinya, hukum membolehkan pernikahan dalam keadaan hamil, asalkan dilakukan dengan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut. Selain ketentuan dalam KHI, dasar normatif lainnya juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3, yang memberikan landasan moral dan hukum terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman tidak diperbolehkan untuk menikah dengan mereka yang melakukan zina, baik pria maupun Wanita. Ini adalah kosekuensi yang logis dari pelanggaran zina yang sudah dinyatakan dalam al-quran.

Pernikahan dalam kondisi hamil tidak dilarang baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 KHI, yang menyatakan bahwa: (1) *Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya*; (2) *Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu*

¹⁶ Muhamad Ridwan Ansori, *Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)2022

¹⁷ Kementrian Agama RI. QS. An-Nur Ayat 3

kelahiran anak yang dikandung; (3) Pernikahan yang dilakukan saat wanita dalam keadaan hamil tidak memerlukan pengulangan akad setelah anak tersebut lahir.

Dengan demikian, baik menurut hukum positif Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dalam kondisi hamil diperbolehkan, asalkan dengan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga membolehkan pernikahan dalam keadaan hamil, menunjukkan adanya keselarasan antara hukum nasional dan sebagian pandangan fikih klasik terkait hal ini.

KUA Kecamatan Taliabu Selatan mendasarkan kebijakan hukumnya pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i, yang menyatakan bahwa pernikahan dalam keadaan hamil tetap dianggap sah. Selain merujuk pada pandangan Mazhab Syafi'i, terdapat tiga alasan utama yang mendasari kebolehan KUA untuk menikahkan perempuan hamil, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain, yaitu: Seluruh syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, Tidak adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak dan Sebagai upaya untuk menjaga martabat keluarga dan menutup aib yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah.

Dari sudut pandang hukum positif, persoalan pernikahan dengan perempuan yang hamil akibat zina telah mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir dengan pengaturan yang lebih terperinci, tidak hanya menegaskan kembali larangan-larangan yang telah ada, tetapi juga melengkapi ketentuan tersebut sebagai wujud konkret dari penerapan hukum positif. Salah satu perhatian utama dalam KHI ialah menyangkut pernikahan perempuan dalam kondisi hamil, di mana KHI memberikan formulasi ulang atas ketentuan serupa yang termuat dalam regulasi sebelumnya, dengan menyesuaikannya pada prinsip-prinsip hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat.¹⁸

4. Proses Penyelesaian KUA Kasus Remaja Hamil Diluar Nikah

Dalam rangka Kantor Urusan Agama Menangani masalah kehamilan di luar nikah, dilakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai risiko menikah di usia muda. Menikah sebelum saatnya bisa dipertimbangkan, asalkan tujuannya demi kebaikan masyarakat. Menikah dalam usia yang sangat muda berisiko menyebabkan ketidak stabilan dalam rumah tangga, karena umumnya mereka masih belum matang secara emosional dan mental. Dalam al-Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 145

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذُّهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْآفِسِينَ

Terjemahnya:

Kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu (Kami berfirman kepadanya,) "Berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang padanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu (kehancuran) negeri orang-orang fasik."¹⁹

Ayat ini menyampaikan pesan bahwa manusia memperoleh petunjuk keselamatan dan berkah kehidupan melalui ajaran Allah, dan mereka yang tidak mengikuti petunjuk tersebut akan menerima balasan atas perbuatannya. Menikahi perempuan, baik yang masih perawan maupun janda, adalah hal yang dibenarkan secara hukum. Namun, timbul pertanyaan mengenai hukum menikahi perempuan yang sedang hamil di luar pernikahan. Jika kehamilan tersebut terjadi karena suaminya telah meninggal dunia, maka secara jelas perempuan tersebut dapat dinikahi secara sah setelah melahirkan. Demikian pula halnya jika ia telah dicerai oleh suaminya, maka ia baru boleh dinikahi setelah masa kehamilannya selesai. Ketentuan ini merujuk pada Surat At-Thalaq ayat 4.

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

Terjemahnya:

Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka itu adalah setelah melahirkan kadungannya.²⁰

¹⁸ Siti alfi nurmalia, *analisis kebijakan PPN melakukan pengulangan perkawinan sebab hamil karena zina* 2020

¹⁹ Kementrian Agama RI. QS. Al-A'raaf Ayat 145

²⁰ Kementrian Agama RI. QS. Thalaq Ayat 4

Ayat ini menguraikan tentang iddah, yaitu periode menunggu bagi perempuan yang tidak lagi mengalami menstruasi akibat usia yang lebih tua (menopause), perempuan yang tidak pernah menstruasi, serta perempuan yang sedang mengandung. Apabila terdapat kebingungan mengenai waktu iddah, maka bagi perempuan yang mengalami menopause atau yang tidak pernah menstruasi, iddahnya adalah tiga bulan. Sedangkan bagi perempuan hamil, iddahnya berlangsung hingga saat melahirkan.

Ayat ini pun menegaskan bahwa siapa pun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mempermudah segala urusannya. Bertakwa kepada Allah berarti melaksanakan semua perintah-Nya dan menghindari segala larangan-Nya. Dengan bersikap bertakwa, seorang muslim akan memperoleh kemudahan dalam hidup serta segala urusannya. Sebagaimana yang terdapat juga dalam Al- Qur'an surah Al-Nur ayat 3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin²¹

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memilih jalan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Sejalan dengan prinsip tersebut, KUA Kecamatan Taliabu Selatan sebagai representasi pemerintah turut berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Tujuannya adalah agar calon mempelai memiliki kesiapan yang cukup dari segi fisik, mental, dan emosional. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini menjadi langkah strategis yang sangat penting, tidak hanya dalam isu pernikahan, tetapi juga dalam upaya pencegahan berbagai permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, hingga penanggulangan bencana.

Melalui kegiatan penyuluhan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya serta dampak negatif dari perilaku yang menyimpang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat, sehingga mereka mampu menghindari atau meminimalkan risiko yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi.

Selain itu, kegiatan sosialisasi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai agama serta tuntunan hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan dapat mencakup berbagai aspek, seperti penerapan gaya hidup bersih dan sehat, program pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas pengetahuan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat terdorong untuk melakukan tindakan yang lebih konstruktif dan mampu meraih manfaat yang lebih optimal dalam kehidupan mereka.

Memahami hukum pernikahan memang penting, namun yang tak kalah penting adalah memberikan pendidikan yang lebih komprehensif kepada calon pengantin. Memberikan edukasi kepada remaja tentang bahaya pergaulan bebas dan dampak negatifnya menjadi sangat relevan dan perlu dilakukan. Pergaulan bebas dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti kehamilan di luar nikah, yang berdampak langsung pada masa depan remaja itu sendiri. Oleh karena itu, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai risiko pergaulan bebas melalui kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah merupakan langkah yang tepat, mengingat remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap isu ini. Dengan cara ini, pesan-pesan mengenai pentingnya menghindari pergaulan bebas serta menikah pada waktu yang tepat akan lebih mudah diterima oleh mereka.

Kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA), institusi pendidikan, dan pemerintah daerah merupakan strategi yang potensial dalam mengatasi pernikahan dini serta permasalahan sosial lainnya. Keterlibatan berbagai elemen ini akan memperkuat upaya menciptakan perubahan yang konstruktif di tengah masyarakat, khususnya dalam menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya membuat keputusan yang matang dalam membangun kehidupan berumah tangga. Melalui penyuluhan yang tepat dan peningkatan kesadaran kolektif, masyarakat dapat diarahkan menuju masa depan yang lebih baik dan bebas dari praktik pernikahan usia dini.

²¹ Kementerian Agama RI. QS. *An-Nur* Ayat 3

5. *Faktor Terjadinya Penyimpangan Seksual Di Kalangan Remaja*

Perilaku seksual dipengaruhi oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Ada beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual, yaitu:

- a. Perspektif Biologis. Merujuk pada perubahan hormonal yang mempengaruhi hasrat seksual (libido) remaja. Peningkatan hasrat ini memerlukan saluran dalam bentuk ejakulasi.
- b. Pengaruh Orang Tua, Baik karena kurangnya perhatian maupun karena sikap yang cenderung menutupi pembicaraan tentang seks, orang tua sering kali bersikap tertutup terhadap anak dalam hal ini.
- c. Pengaruh teman sebaya, terdapat kecenderungan pengetahuan yang semakin terbuka antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Selain itu, pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan dalam perilaku seksual sering terkait dengan norma kelompok teman sebaya.
- d. Perspektif Akademik Remaja, dengan prestasi yang rendah dan aspirasi yang minim cenderung lebih aktif dalam perilaku seksual dibandingkan remaja yang memiliki prestasi baik.
- e. Perspektif Sosial Kognitif, kemampuan kognitif sosial terkait erat dengan pengambilan keputusan, yang membantu memahami perilaku seksual di kalangan remaja. Remaja dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan nilai yang diterima, yang dapat mendorong perilaku seksual yang lebih sehat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku seks bebas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aspek biologis, peran orang tua, pengaruh teman sebaya, latar belakang akademik, serta pandangan dari perspektif sosial kognitif.

Banyak orang mencari pasangan dengan cara yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena mengikuti dorongan hawa nafsu, mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Padahal, Allah SWT telah menetapkan bahwa zina merupakan salah satu dosa besar yang ancaman hukumannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang melakukan perzinahan terlebih dahulu, lalu baru menikah setelahnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, berbagai kemudahan teknologi justru mempermudah masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk terjerumus dalam perbuatan zina. Akibat dari perilaku tersebut, sering kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Umumnya, tujuan dari pernikahan setelah kehamilan di luar nikah adalah untuk menutupi aib keluarga serta menuntut tanggung jawab dari laki-laki yang menghamili, agar ia tidak lepas dari kewajibannya.²²

Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda saat ini telah mencapai tingkat yang cukup memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang terjerumus dalam pergaulan bebas, salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan fasilitas teknologi, seperti internet. Fenomena pacaran yang semakin marak di kalangan remaja turut menjadi faktor pendorong mereka melakukan berbagai tindakan negatif. Tidak sedikit pria dan wanita yang menjalin hubungan sebelum menikah, bahkan sampai melakukan perbuatan yang jelas dilarang oleh agama, yaitu perzinahan.

Masa remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, remaja mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu ciri khas dari masa ini adalah kematangan organ reproduksi yang menandai awal perubahan signifikan dalam diri remaja, termasuk munculnya ketertarikan terhadap aspek seksual. Peningkatan minat seksual tersebut sering kali mendorong remaja untuk mencoba perilaku seksual, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan terkait seksualitas di kalangan remaja.

Kondisi semacam ini umumnya merupakan akibat dari proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik. Dampaknya, individu menjadi tidak mampu membedakan antara perilaku yang benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas atau tidak pantas. Lingkungan sosial yang negatif, seperti berada di tengah masyarakat yang terbiasa melakukan penyimpangan, turut memperburuk keadaan. Sosialisasi yang berlangsung dalam lingkungan semacam itu cenderung membentuk pola pergaulan yang menyimpang, terutama ketika individu berinteraksi dengan pelaku penyimpangan sosial

²² Siti Aisyah, *pertimbangan penghulu menikahkan wanita hamil di luar nikah* 2021

Penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari lingkungan luar. Dalam beberapa kasus, individu melakukan tindakan menyimpang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena tidak mampu mencapainya melalui cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pengaruh dari orang lain atau lingkungan sosial sekitar juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan. Bentuk penyimpangan sosial ini dapat muncul secara individual maupun secara kolektif dalam kelompok.²³

6. *Faktor Pendukung Dan Penghambat Di KUA Kecamatan Taliabu Selatan*

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Selatan menghadapi berbagai kendala yang menghambat kelancaran pelayanannya. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor internal, yakni dari dalam institusi KUA itu sendiri, tetapi juga berasal dari faktor eksternal yang berada di luar kendali lembaga. Di lapangan, proses pelayanan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Taliabu Selatan kerap menemui berbagai tantangan, terutama karena letak geografis dan pengaruh nilai-nilai adat serta tradisi masyarakat setempat. Secara umum, kendala-kendala yang dihadapi KUA dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu faktor internal (dari dalam lembaga) dan faktor eksternal (dari luar lembaga). Adapun penjelasan mengenai faktor internal adalah sebagai berikut

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
- b. Anggaran dana KUA Kecamatan Taliabu Selatan masih bergantung sepenuhnya pada alokasi dari Kantor Departemen Agama,
- c. Sarana dan prasarana penunjang di KUA Kecamatan Taliabu Selatan masih tergolong sangat terbatas.

Masa usia dini dikenal sebagai masa keemasan sekaligus periode paling penting dalam kehidupan manusia. Pada tahap ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat dan berada dalam fase yang paling menentukan. Seiring dengan perubahan zaman, muncul berbagai pandangan baru terhadap ajaran agama, yang menjadikan pendidikan keagamaan semakin relevan. Oleh karena itu, anak usia dini membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal pengasuhan dan pembinaan. Penanaman nilai-nilai agama dan moral sejak dini menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrahnya. Pendidikan di usia dini memiliki peran yang sangat besar karena akan memengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.

Pemahaman terhadap ajaran agama merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama berperan sebagai pedoman yang memberikan nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk karakter, perilaku, serta sikap seseorang. Selain itu, agama juga menjadi sumber motivasi, inspirasi, dan harapan dalam menjalani kehidupan dengan penuh makna. Oleh karena itu, penanaman pemahaman agama sejak usia dini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, guna membentuk landasan spiritual dan moral anak sejak awal.

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, kita dapat mendapatkan banyak informasi dari sumber, diantaranya yakni media sosial. Namun, di era media sosial saat ini, menanamkan pemahaman agama sejak dini menjadi tantangan tersendiri, pasalnya didalam media sosial banyak sekali informasi yang masuk belum tersaring. Di sisi lain media sosial juga memiliki berbagai manfaat di antaranya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi dan sebagainya. Namun media sosial juga memiliki dampak negatif diantaranya banyaknya informasi palsu, berkurangnya moral dan lain sebagainya.²⁴

Dari perspektif agama, sumber utama ajaran perilaku adalah al-Qur'an dan hadits. Perilaku yang bersumber dari ajaran agama tidak dapat disamakan secara langsung dengan etika atau moral umum, meskipun keduanya tetap diperlukan untuk menjelaskan nilai-nilai akhlak yang berlandaskan ajaran

²³ Muhammad Abdul Thoyyibi *peran tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan akibat hamil diluar nikah di kelurahan bulukerto kabupaten wonogiri*. 2019

²⁴ Ahmad Rijal Afandi, *pentingnya menanamkan pemahaman agama di usia dini pada era media sosial*. program studi matematika universitas islam negeri maulana mailik ibrahim malang 2024

Islam (akhlak Islami). Sebagai landasan akhlak, al-Qur'an dan hadits memberikan tuntunan yang jelas mengenai cara berperilaku baik. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang mencakup ucapan serta perbuatan beliau, menjadi pedoman utama setelah al-Qur'an. Apabila telah dipahami bahwa al-Qur'an dan hadits merupakan petunjuk hidup bagi setiap muslim, maka keduanya jelas menjadi sumber utama pembentukan akhlak Islam. Adapun prinsip-prinsip dasar akhlak telah dijabarkan secara rinci dalam al-Qur'an.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

Terjemahnya

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. AL-Ahzab:21)”

Terdapat hadis Nabi yang menegaskan bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam berpegang pada dua landasan utama, yaitu al-Qur'an dan hadits. Kedua sumber ini menjadi pedoman pokok bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran dan syariat agama. Barang siapa yang mengamalkan syariat Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadits, maka ia tidak akan merugi, karena telah berjalan di atas petunjuk yang benar dan lurus.

عن أنس ابن الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لنّ صلىّ بيّ مالك قال الن تضلّوا ما تمسكتم بما كتاب الله و سنة رسوله

Artinya

“Dari Anas bin Malik berkata: Bersabda Nabi SAW: telah ku tinggalkan atas kamu sekalian dua perkara yang apabila kamu berpegang pada keduanya maka tidak akan tersesat yaitu kitab Allah dan sunnah RosulNya”.

Disisi lain, setiap individu memerlukan suatu kendali internal dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, yang dalam hal ini diwujudkan melalui keberadaan agama. Agama berfungsi sebagai sistem keyakinan yang menjadi inti dari berbagai sistem nilai dalam kebudayaan suatu masyarakat. Ia dipandang sebagai seperangkat ajaran dan pedoman yang pasti, yang membimbing manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada Tuhan, sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri.

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia berfungsi sebagai penyembuh bagi jiwa yang gelisah serta sebagai alat pencegah terhadap gangguan psikologis. Melalui berbagai ajarannya, agama memberikan petunjuk dan pedoman yang membantu individu mencapai ketenangan batin serta bimbingan dalam menjalani kehidupan, baik dalam konteks pribadi, keluarga, maupun sosial. Selain itu, agama juga berperan sebagai pengendali moral dalam diri seseorang. Oleh karena itu, nilai-nilai agama perlu diinternalisasi dalam proses pembentukan kepribadian. Ketika agama ditanamkan dalam pembangunan mental, maka pengetahuan keagamaan yang diperoleh tidak hanya menjadi wawasan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mampu mengarahkan perilaku dan sikap manusia secara positif, sehingga kesehatan mental pun dapat tercapai.²⁵

Agar seseorang mampu memahami sekaligus menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan pemahaman yang mendalam dan kesungguhan dalam pengamalan. Kesalahan dalam memaknai agama dapat mengakibatkan kesalahan pula dalam pengamalannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai keagamaan. Demikian pula, seorang remaja yang berkualitas Islami hanya akan lahir apabila ia memiliki cara pandang dan pemikiran yang tepat mengenai agamanya. Dengan landasan pemahaman yang benar, mereka tidak mudah terpengaruh oleh berbagai godaan negatif, bahkan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik, sehingga seluruh sikap dan perilakunya senantiasa selaras dengan ajaran dan nilai-nilai agama.

Sebagaimana telah diketahui, masa remaja merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup aspek fisik maupun psikologis. Masa ini dikenal sebagai masa adolesen, yaitu periode transisi dari ketergantungan menuju kemandirian sebagai individu dewasa yang lebih matang dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

²⁵ Rizky Sabila Firdausita, *Pengaruh Pemahaman Agama dan Lingkungan Terhadap Perilaku Perempuan Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan*. PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGRi SUNAN AMPEL SURABAYA 2017

Masa remaja merupakan fase kehidupan yang ditandai oleh gejala emosi dan perubahan psikologis yang kompleks. Kondisi ini sering kali memunculkan sikap dan respons keagamaan yang kurang stabil, bahkan dapat bersifat negatif. Tak jarang kita menyaksikan remaja mengalami keguncangan batin yang memengaruhi sikap serta perilaku keagamaannya. Dalam konteks ini, agama menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan remaja, sebagaimana juga dalam kehidupan manusia secara umum. Nilai-nilai agama yang tertanam dalam diri remaja tercermin melalui sikap dan kepribadian mereka. Setiap remaja memiliki ciri khas dan karakter pribadi yang dipengaruhi oleh pemahaman serta penghayatan terhadap ajaran agama.

Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi hadir sebagai petunjuk hidup yang menyeluruh, memberikan bimbingan bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Islam ibarat jalan yang lurus dan menanjak, yang memberi arah dan tujuan bagi mereka yang ingin mencapainya. Al-Qur'an dan Hadits berperan sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam, karena di dalamnya termuat aturan-aturan yang selaras dengan berbagai dinamika dan kebutuhan hidup manusia.

Setiap individu yang menjalani kehidupan ini, baik karena lahir dalam keluarga Muslim maupun karena telah mengucapkan Dua Kalimat Syahadat, memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berarti mengikuti tuntunan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Apabila seseorang menyimpang dari keduanya, maka ia telah keluar dari pedoman hidup yang hakiki.

Dalam konteks yang lebih luas, dasar merupakan fondasi bagi tegaknya suatu sistem dan berfungsi sebagai penunjuk arah dalam pencapaian tujuan. Secara umum, setiap negara memiliki dasar dan landasan pendidikan yang khas, yang mencerminkan falsafah hidup bangsa tersebut. Berdasarkan landasan itulah, sistem pendidikan suatu negara dibentuk dan dirancang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sistem pendidikan di setiap negara berbeda-beda, karena masing-masing dibangun atas dasar nilai-nilai dan pandangan hidup yang unik bagi bangsa tersebut.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti tentang peran kantor urusan agama dalam mencegah terjadinya hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Taliabu Selatan, maka penulis memberikan Kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian.

1. Menurut Kantor Urusan Agama KUA tentang kasus hamil di luar nikah yang ada di kecamatan taliabu selatan, kasus semacam ini tidak boleh dibiarkan atau tinggal diam saja karena ini sangat berbahaya. Oleh karena itu perlu di adakan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka lebih menyadari akan bahayanya pergaulan bebas yang nantinya akan mengakibatkan hamil di luar nikah, apa lagi kebanyakan kasus dari hamil di luar nikah ini merupakan pelajar yang masi duduk di bangku SMP maupun SMA.
2. Tanggapan Kantor Urusan Agama KUA dalam mensosialisasikan tentang bahayanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Dalam proses kegiatan ini pihak dari KUA mengatakan bahwa kasus hamil di luar nikah yang ada di kecamatan taliabu selatan setiap tahunnya sering terjadi sehingga mengakibatkan banyak dari mereka putus sekolah dan harus menikah di umur yang masih kategori sangat muda atau menikah di bawa umur. Oleh karena itu pihak kantor urusan agama KUA akan selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi kasus hamil di luar nikah yaitu dengan mengadakan seminar atau mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang bahayanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di usia dini. Dari proses pengadaan sosialisasi di sekolah-sekolah ataupun tempat lain, pihak dari KUA bisa perlahan-lahan mengurangi terjadinya hamil di luar nikah setiap tahunnya.

SARAN

1. Untuk Para Orang Tua

Sebagai orang tua tentunya sangat berperan penting dalam pertumbuhan anaknya, orang tua selalu terus-menerus memberikan nasehat dan membimbing anaknya agar terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan hilangnya masa depan seorang anak. Apa lagi di era yang sekarang ini para

²⁶ Andi Fitriani Djollon, *Pentingnya Pengetahuan Ajaran Agama Islam dan Aplikasinya Terhadap Remaja*. fakultas agama islam universitas muhamadiyah parepare.

orang tua sudah jarang memperhatikan pergaulan anaknya di luar sana. Makanya tak jarang di zaman sekarang banyak sekali kita temukan anak-anak remaja mengalami depresi atau stres, hamil di luar nikah dan bahkan ada yang bunuh diri di sebabkan karena tidak mampu menahan tekanan yang di alaminya.

Oleh sebab itu peran dan pendekatan orang tua kepada anak sangat penting. Jangan pernah henti-hentinya untuk selalu menasehati dan memberikan bimbingan untuk tidak melakukan perbuatan tercela sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga.

2. Untuk Para Remaja

Tidak ada larangan untuk bergaul, tidak ada larangan bersosialisasi dengan teman atau masyarakat lain dan bahkan tidak larang dalam mengekspresikan diri kita atau menyalurkan hobi. Tapi, lakukan semua itu pada sesuatu yang bersifat positif, jangan karna hanya pergaulan yang sekarang ini bisa merusak masa depanmu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'annul Qarim

- Aulia, R. W. (2017). *Perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Apriani, R. (2019). *Problematisasi Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Alveraldo. A. E. P. (2022). *Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (studi kasus kecamatan jambi timur)* (Doctoral dissertation, Universitas batanghari).
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.
- Bambang. C *Kontribusi Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Remaja Hamil Di Luar Nikah Perspektif Budaya Dan Hukum Islam, Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang* (Universitas Islam Malang Jawa Timur Indonesia 2024)
- Desi S. R. *Pernikahan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024.*
<http://repository.radenintan.ac.id> – diakses pada 13 MEI 2024 pukul 15.08
- Hikmah, M. *Penundaan perkawinan bagi wanita hamil: Studi pandangan ulama dan pakar hukum terhadap kebijakan KUA Junrejo Kota Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2013).
- Muchibba, N. A. Y., & Sadewo, F. X. S. *Fenomena Kehamilan diluar Nikah pada Usia Dini. Paradigma*, 2019 7(3).
- Mirna, M. *Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana 2019).
- Masri Singa Rimbun dan sofian Effendi, *Metode Penelitian survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Muhammad. A. T *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri* (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019)
- Muhamad. A *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Meningkatnya Hamil Diluar Nikah, Studi Kasus Di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam* (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022)
- Nur. R. *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Agustus* (2019)
- Nuraini, O. P. *Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam.*
- Rambe, M. S. *Status Hukum dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2017. 4(3).

- Rianto Adi, *metode penelitian sosial dan hukum*, (Jakarta: Granit, 2010)
- Syahri, A., & Afifah, L. A. Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attarbiyah*, (2017) 27, 1-18.
- SYIFA-NIM, M. N. *Kawin Hamil Dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).
- Stevani, N. D. *Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung 2018).
- Sari, E. A. Pendampingan Psikologi dan Spiritual pada Ibu Hamil di Luar Nikah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, (2022) 19(1), 130-140.
- Sulistiani, S. L. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 2020. 2(2), 171-184.
- Sabir, M. Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi Khi Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama. *Hukum Islam*, (2021). 21(1), 30-44.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (semarang: Widya Karya, 2009)
- Siti. A. N, *Analisi Kebijakan PPN Yang Melakukan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina, Studi Kasus Di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat* (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2020)
- Siti. A *Pertimbangan Penghulu Menikahkan Wanita Hamil Di Luar Nikah, Studi Kasus Kampung Range Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan* (Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2021)
- Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong: STAIN Sorong, 2019)
- Tiara N.M *Pandangan pegawai kantor urusan terhadap pernikahan dini karena hamil di luar nikah studi kasus di KUA Kecamatan delanggu* (universitas islam negeri (UIN) reden mas said surakarta 2022)
- Wiwiyanti, W. *Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten. Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017).
- Yustika, d. A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak Kua Tentang Kawin Hamil Di Kua Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA 2014).